

Pergub Jateng Nomor 2 Tahun 2025: Penataan Ulang Regulasi Bidang Perhubungan dan ESDM

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Bidang Perhubungan Serta Energi dan Sumber Daya Mineral. Regulasi ini ditetapkan pada 9 Februari 2025 sebagai bagian dari upaya penataan regulasi di daerah, khususnya pada sektor perhubungan dan energi serta sumber daya mineral (ESDM) yang selama ini diatur oleh berbagai peraturan gubernur yang telah berusia cukup lama dan tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan kebijakan saat ini khususnya undang-undang Cipta Kerja.

Lahirnya Pergub Nomor 2 Tahun 2025 diawali dengan adanya rekomendasi dari hasil analisis dan evaluasi terhadap sejumlah peraturan gubernur lama di bidang perhubungan dan ESDM yang dinilai sudah tidak selaras dengan kebijakan pemerintah pusat maupun perkembangan regulasi terbaru. Rekomendasi tersebut menegaskan perlunya pencabutan secara eksplisit terhadap Pergub-Pergub yang sudah tidak relevan agar tidak lagi menimbulkan tumpang tindih dan kebingungan dalam praktik.

Penerbitan Pergub ini sekaligus menjadi langkah penataan regulasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan memperkuat kepastian hukum, menyederhanakan rujukan dasar hukum, dan memastikan bahwa pengaturan teknis di sektor perhubungan dan ESDM berjalan sejalan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Penerbitan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 dilandasi kebutuhan untuk menyederhanakan dan merapikan regulasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sejumlah peraturan gubernur di bidang perhubungan dan ESDM sebelumnya dibentuk dalam konteks kebijakan yang berbeda, baik dari sisi kebijakan nasional maupun tata kelola sektor terkait di daerah, berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum jika tetap dipertahankan. Melalui Pergub ini, Gubernur menegaskan bahwa pengaturan teknis di sektor perhubungan dan ESDM di Jawa Tengah harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan terbaru pemerintah pusat, sekaligus mendukung iklim investasi dan pelayanan publik yang lebih pasti.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2025 secara khusus memuat ketentuan mengenai pencabutan sejumlah peraturan gubernur di bidang perhubungan dan ESDM. Dalam ketentuan tersebut, dicantumkan secara jelas regulasi-regulasi mana saja yang dinyatakan tidak berlaku, termasuk nomor dan tahun peraturan, sehingga memudahkan pemangku kepentingan untuk mengetahui dasar hukum yang telah dicabut. Salah satu regulasi yang dicabut melalui Pergub ini adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah, bersama beberapa Pergub lain di sektor perhubungan serta energi dan sumber daya mineral seperti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi Di Provinsi Jawa Tengah yang pengaturannya telah digantikan atau diserap oleh kebijakan baru.

Pergub Nomor 2 Tahun 2025 bertujuan memperkuat tertib regulasi dengan cara mengeliminasi peraturan yang sudah tidak sesuai, agar perangkat daerah dan pelaku usaha tidak lagi merujuk pada ketentuan yang sebenarnya telah usang. Penataan ini diharapkan dapat meminimalkan potensi duplikasi pengaturan, menghindari multitafsir, serta mempermudah proses penelusuran dasar hukum di sektor perhubungan dan ESDM. Dengan pencabutan tersebut, pengaturan perizinan, pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur perhubungan maupun kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral di Jawa Tengah diarahkan merujuk pada peraturan terbaru di tingkat pusat dan

daerah, sehingga layanan pemerintah kepada masyarakat dan dunia usaha menjadi lebih sederhana, jelas, dan selaras dengan standar nasional.

Bagi perangkat daerah teknis, berlakunya Pergub ini menjadi dasar untuk menyesuaikan kebijakan teknis agar layanan publik agar tidak lagi menggunakan Pergub yang sudah dicabut sebagai rujukan. Penyesuaian ini penting agar proses perizinan, pengawasan, serta pelayanan di bidang perhubungan dan ESDM berjalan sesuai kerangka hukum yang mutakhir. Sementara itu, bagi pelaku usaha dan masyarakat, penataan regulasi ini memberikan kepastian mengenai dasar hukum yang berlaku, sehingga proses pengurusan izin menjadi lebih mudah dan transparan. Dengan berkurangnya regulasi yang tidak lagi relevan, diharapkan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di sektor perhubungan dan ESDM menjadi lebih efektif dan mendukung iklim usaha yang kondusif di Provinsi Jawa Tengah.